

PERANAN KOMITE AUDIT MENGOPTIMALKAN FUNGSI AUDITOR INTERNAL DALAM PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DI PT BNI.tbk

Oleh: Arif Firmansyah

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Katolik Parahiyangan.

Email:arifunpar09@yahoo.co.id

Abstract

Bank is an intermediary between a party who have surplus of funds and those who have lack of fund. In this respect, public trust depends on bank work performance and its ability to manage risk, professionalism and integrity of the bank board and public transparency. This article discusses the role of Audit Committee to optimize the internal auditor function in the implementation of good corporate governance in BNI 1946 Limited Company. The article examines some challenges of the Audit Committee in optimizing such function. These include the Audit Committee's inability to (1) boost the Bank Commissioner in doing supervision and (2) assist Supervision Internal Unit in obtaining accurate data. The author recommends that accountability and commitment of company board should be conducted professionally in order to effectively optimize the role of Audit Committee.

Keywords : *Bank, Transaction, fictive and GCG.*

PENDAHULUAN

Perbankan Indonesia mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi, karena bank adalah lembaga intermediasi antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (*lack of fund*).¹ Bank melakukan usaha yang berasal dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu untuk menjaga kesehatan usahanya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.²

Kepercayaan masyarakat sangat tergantung pada kinerja bank dan kemampuan bank dalam mengelola risiko, profesionalisme, dan integritas pengurus bank serta transparansi pada publik. Untuk melindungi kepentingan nasabah, penerapan regulasi ketat dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG)

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet 3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm 42

² Neni Sri Imaniati, *Dasar-Dasar Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung, 2007, hlm 191

pada industri perbankan merupakan prasyarat utama terwujudnya sistem perbankan yang sehat, wajar (*fairness*), transparan (*transparency*), akuntabel (*accountable*), dan bertanggung jawab (*responsibility*), serta mampu mendukung tercapainya kestabilan sistem keuangan Indonesia.³

Penegakan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) sangat tergantung pada struktur organisasi bank.⁴ Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur organisasi bank sebagai salah satu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) adalah RUPS, dewan komisaris dan dewan direksi.⁵ Direksi mempunyai tugas dan wewenang ganda yaitu melaksanakan pengurusan dan menjalankan perwakilan bank (Persero).⁶ Kepengurusan oleh direksi tidak terbatas pada memimpin dan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan bank (persero).⁷ Direksi berwenang dan wajib untuk mengambil inisiatif dan membuat rencana masa depan bank dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan bank, serta membuat laporan tahunan.⁸ Laporan tahunan harus memuat: laporan keuangan,⁹ laporan mengenai kegiatan bank (Persero), rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan bank (Persero).¹⁰ Dalam melaksanakan tugas sebagai pengendali internal (pemimpin bank) direksi wajib membentuk Satuan Pengawasan Internal (SPI).¹¹ Tujuan dibentuknya SPI untuk menyediakan laporan yang lengkap, benar, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.¹² Untuk mengawasi kinerja bank dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dari dewan direksi maka dibentuk dewan komisaris. Dewan komisaris dalam melakukan pengawasan wajib membentuk komite audit.¹³ Menurut Penjelasan

³ Emmy Yuhassarie (ed), *Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance*, Rangkaian Lokakarya Membahas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan hukum Bisnis lainnya, Jakarta, 2004, hlm 73

⁴ Akhmad Syakhroja, *Best Praktek Corporate Governance dalam Konteks Kondisi Lokal Perbankan Indonesia*, No 06 Tahun XXXII juni 2003, hlm 17

⁵ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo Pasa 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.

⁶ Pasal 92 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lihat juga Emmy Yuhassarie (ed), *Op.Cit*, hlm 195

⁷ Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁸ Emmy Yuhassarie (ed), *Op.Cit*, hlm 196

⁹ Laporan keuangan adalah suatu rangkuman dari keseluruhan aktifitas yang dapat menaikkan ataupun menurunkan aktiva, kewajiban dan modal perusahaan selama periode tertentu. Sucipto, *Analisis PSAK No 23 tentang Pendapatan*, Fakultas ekonomi USU, 2003

¹⁰ Lihat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹¹ Joni Emirzon, *Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, paradigma baru dalam praktek bisnis Indonesia*, Cet 1, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm 309

¹² Ahmad Toha, *Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Peran Auditor Internal*, media komunikasi dan informasi, No1 Tahun I Agustus 2000

¹³ Lihat Pasal 121 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Komite audit adalah:

“komite yang di bentuk oleh dewan komisaris dan dewan pengawas untuk membantu dewan komisaris dan dewan pengawas yang bertugas menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawas internal maupun auditor eksternal, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya, memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan segala informasi yang dikeluarkan oleh BUMN, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris dan dewan pengawas serta tugas-tugas dewan pengawas lainnya”

Peran komite audit pada dasarnya mengarah kepada pemberian bantuan kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya mengenai kontrol internal, laporan keuangan dan manajemen.¹⁴Tanggung jawab Komite audit adalah untuk pengawasan perusahaan menyangkut pemahaman tentang berbagai hal yang berpotensi mengandung risiko, pemberdayaan sistem pengendalian internal, serta pemantauan atas proses pengawasan yang dilakukan Auditor Internal atau satuan Pengawasan Internal (SPI).¹⁵ Laporan keuangan yang diperiksa oleh komite audit harus mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya, sehingga komisaris dapat melakukan pengawasan dan pengarahan kepada direksi untuk bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktiknya peran dari Komite audit belum berjalan efektif. Ketidakefektifan peran komite audit sebagai komite yang melakukan evaluasi terhadap kinerja bank dapat terlihat dengan adanya kasus-kasus seperti kasus yang menimpa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan terdakwa Ikhsan Lubis (Direktur BPR) yang dinyatakan telah membantu Istiarsih (Direktur Utama) dalam memalsukan, menghilangkan, dan mengaburkan catatan transaksi pembukuan bank serta laporan kepada Bank Indonesia.¹⁶ Selain itu, kasus PT Indofarma pada laporan akhir tahun terdapat data penjualan yang meningkat sehingga memperoleh keuntungan besar, akan tetapi setelah diselidiki laporan keuangan tersebut palsu (*fraud*).¹⁷ Contoh terakhir mengenai kasus pembobolan BNI Kebayoran Baru, Jakarta selatan senilai 1 triliun rupiah yang dilakukan

¹⁴ NCCG, *Pedoman Komisaris Independen dan Pedoman Pembentukan Komite audit yang Efektif*, Gugus Kerja Komite Nasional Kebijakan Governance, 2004

¹⁵ Antonius Alijojo (dkk), *Komisaris Independen, Penggerakan Praktik GCG di Perusahaan*, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004, hlm 99

¹⁶ Eric P Hardi, “*Direktur PT BPR Di Vonis 5 Tahun Penjara*”, Tempo 9 september 2008, hlm A9

¹⁷ Yuliawati, *Komite audit Indofarma Terima Keputusan Bapepam*, Tempo 11 November 2004

dengan modus L/C fiktif.¹⁸ L/C itu dikatakan fiktif karena tidak terjamin serta kredit yang asalnya digunakan untuk membiayai pasir kuarsa dan minyak residu, disalurkan untuk proyek lain. Akibatnya, walaupun L/C itu belum jatuh tempo, BNI berpotensi akan mengalami kerugian yang sangat besar.¹⁹

Atas dasar permasalahan-permasalahan diatas maka penulis untuk akan mengidentifikasi:

1. Bagaimana peranan komite audit Mengoptimalkan fungsi Auditor Internal di PT BNI ?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala terlaksananya peran Komite audit dalam mengoptimalkan Auditor Internal di PT BNI ?

PEMBAHASAN

Peranan Komite audit Mengoptimalkan Fungsi Auditor Internal di PT BNI

Dalam dunia perbankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) berkembang lebih cepat jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Berkaitan dengan ini Bank Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), seperti:

Pertama, Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999, tanggal 20 September 1999 mengenai Penunjukan Direktur Kepatuhan dan Standar Praktik Divisi Auditor Internal. Dalam Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan *bank wajib menerapkan fungsi Audit Internal sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Auditor Internal Bank yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini*. Berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank, bank wajib menyusun, Piagam Audit Internal, Satuan Kerja Audit Internal, Panduan Audit Internal.²⁰

Kedua, Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006, tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) bagi Bank Umum. Dalam Pasal 12 Ayat (1) menyebutkan bahwa *dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dewan komisaris wajib membentuk paling kurang: komite audit, komite pemantau risiko, komite remunerasi dan nominasi*.

¹⁸ Koruptor 5170, *Menyimak Kasus L/C Fiktif BNI Kebayoran Baru*, www. Koruptor5170.worldpress.com, 13 agustus 2008

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Lihat Pasal 9 No.1/6/PBI/1999 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) bagi Bank Umum.

Surat keputusan Menteri Negara BUMN Kep-103/M-MBU/2002 dan Kep-117/M-MBU/2003 Pasal 14 Ayat (1), menekankan bahwa tujuan utama pembentukan komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris, yakni melaksanakan pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh direksi.²¹ Tujuan lainnya yang merupakan konsekuensi logis pelaksanaan tugas komite audit adalah memberdayakan dan memperkuat independensi auditor baik Auditor Internal maupun auditor eksternal serta mengawasi efektivitas penerapan pengendalian Internal dan manajemen risiko perusahaan.²²

Peran dan tanggung jawab komite audit harus dengan jelas tercantum dalam ketentuan-ketentuan Pedoman Kerja Komite audit.²³ Pedoman Kerja Komite audit adalah ketentuan-ketentuan tertulis dan terbuka untuk umum yang merumuskan dengan jelas peran dan tanggung jawab komite audit, ruang lingkup kerjanya, serta bagaimana tanggung jawab ini dilaksanakan.²⁴

Perbedaan pedoman komite audit yang di buat oleh KNKG dengan pedoman kerja komite audit yang dibuat oleh komite audit di perusahaan, adalah kekuatan mengikat dari peraturan tersebut. Pedoman yang dibuat oleh KNKG sifatnya tidak mengikat (*non-binding*), sedangkan yang dibuat oleh Komite audit di perusahaan sifatnya mengikat (*binding*).

Pedoman komite audit PT Bank Negara Indonesia (piagam Komite audit), tugas komite audit adalah:²⁵

Pertama, melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya. Laporan audit disampaikan kepada direktur utama dan dewan komisaris dengan tembusan kepada direktur kepatuhan. Dalam menyajikan laporan audit yang baik, Auditor Internal harus menilai kebenaran dan keutuhan dari informasi keuangan dan kegiatan operasional termasuk pencatatan kewajiban bank dan rekening administratif²⁶. Komite audit menelaah informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan cara, menyesuaikan proses pengumpulan informasi yang di dapat oleh SPI, dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank (SPFAIB). Standar Fungsi Audit Internal Bank (SPFAIB) merupakan standar yang memuat ukuran

²¹ Antonius Alijoyo (dkk), *Ibid*, hlm 20

²² Pasal 14 Ayat (5) Keputusan BUMN 117/MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Lihat juga Antonius Alijoyo (dkk), *Ibid*, hlm 63

²³NCCG, *Pedoman Komisaris Independen dan Pedoman Pembentukan Komite audit Yang Efektif*,Gugus Kerja komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, 2004, hlm 24

²⁴ Antonius Alijoyo (dkk), *Op.Cit*, hlm 60

²⁵ Pedoman Komite audit tahun 2001

²⁶ Bank Indonesia, *Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum*, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 2003

minimal fungsi Audit Internal yang diselenggarakan oleh bank umum. Dengan adanya tugas komite audit berupa penelaahan atas informasi yang akan dikeluarkan perusahaan, tugas ini menunjukkan peran komite audit dalam mengawal kepentingan pemegang saham, supaya informasi perusahaan yang dikeluarkan untuk publik terjamin keandalan dan kualitasnya.

Kedua, mengevaluasi efektifitas pelaksanaan audit dari auditor ekstern termasuk menelaah independensi dan objektifitas auditor ekstern serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan;

Ketiga, melakukan evaluasi atas pelaksanaan paket kompensasi direksi dan komisaris. Kompensasi yang diberikan kepada direksi adalah gaji, tunjangan, fasilitas perumahan, kendaraan, kesehatan dan komunikasi. Sedangkan kompensasi yang diberikan kepada dewan komisaris adalah gaji, tunjangan, kendaraan, kesehatan dan komunikasi. Penentuan besarnya paket kompensasi direksi dan komisaris dilakukan oleh komite remunerasi. Namun, evaluasi atas pelaksanaan paket kompesasi merupakan tugas komite audit.²⁷ Evaluasi mengenai paket kompensasi sangat penting, karena pemberian paket kompensasi yang berlebihan kepada direksi atau komisaris akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan (Bank Negara Indonesia). Perlu diperhatikan juga apabila pemberian paket kompensasinya terlalu rendah, maka akan mengakibatkan tidak menstimulus direksi atau komisaris untuk mengeluarkan usaha terbaiknya bagi kepentingan bank.

Keempat, melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan. Direktur kepatuhan yang melakukan pemantauan dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Hasil pemantauan tersebut disampaikan kepada direktur utama dengan tembusan kepada dewan komisaris. Setelah itu komite audit melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap undang-undang lainnya. Hasil dari penelaahan tersebut dilaporkan kepada Komisaris dan hal-hal apa saja yang memerlukan perhatian dari Komisaris. Penelaahan ini sebagai wujud bahwa perusahaan berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam rangka menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* maka perusahaan (bank) harus menerapkan Prinsip *responsibility*. Prinsip *responsibility* menekankan perusahaan harus berpegang kepada hukum yang berlaku dan melakukan kegiatan dengan bertanggung jawab kepada seluruh *stakeholder*, serta kepada masyarakat. Dengan cara tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan para *stakeholder* maupun masyarakat tertentu, sehingga dengan menerapkan

²⁷ Piagam Komite audit *Loc.cit*

prinsip *responsibility* maka kepercayaan masyarakat terhadap bank akan meningkat.

Kelima, melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Paling kurang dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

- a. Pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Internal (SPI). Komite audit melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektifitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan terhadap risiko utama Bank harus diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Bank sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala. Selain itu Komite audit harus memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian internal secara terus menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi internal dan eksternal, serta harus meningkatkan kapasitas sistem pengendalian internal tersebut agar efektivitasnya dapat ditingkatkan.
- b. Kesesuaian audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar yang berlaku;
- c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku. Sistem akuntansi meliputi metode dan catatan dalam rangka mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat atau membukukan dan melaporkan transaksi bank²⁸. Untuk menjamin data akunting yang akurat dan konsisten dengan data yang tersedia berdasarkan hasil pengolahan, maka proses rekonsiliasi antara data akunting dan sistem informasi manajemen wajib dilaksanakan secara berkala. Dalam menelaah laporan keuangan untuk standar akuntansinya mengacu kepada Standar Akuntansi (PSAK). Namun dalam penyediaan informasi keuangan mengacu kepada Standar Pelaksanaan fungsi Audit Internal (SPFAIB).
- d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SPI, akuntan publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. Komite audit memantau atas pelaksanaan tindak lanjut yang harus dilakukan, agar dapat diketahui perkembangannya dan dapat diingatkan apabila tindak lanjut belum dilaksanakan sampai batas waktu yang dijanjikan. Hasil dari pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, dilakukan analisis kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang telah dilaksanakan oleh Direksi. Selanjutnya pengecekan kembali tindak lanjut perlu dilakukan. Apabila terdapat kesulitan atau hambatan, Komite audit melaporkan kepada Komisaris untuk tindakan lebih lanjut.

²⁸ Bank Indonesia, *Loc.cit*

Keenam, melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi. Tugas ini dilaksanakan oleh komite risiko dan kepatuhan.

Ketujuh, memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada dewan komisaris untuk disampaikan kepada Rapat umum Pemegang Saham. Komite audit hendaknya mengkaji independensi Auditor Eksternal. Dalam mengkaji independensi Auditor Eksternal, komite audit harus memperhatikan tentang ada tidaknya benturan kepentingan, seperti adanya kepentingan finansial antara Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bertugas dengan perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, berupa hubungan bisnis pribadi atau hubungan dengan keluarga, kerabat, dan kenalan dekat KAP. Selain itu, komite audit harus memperhatikan mengenai aturan tentang KAP, sehingga KAP terjamin independensinya.

Kedelapan, melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan dan melaksanakan tugas lain dari komisaris. Dalam melakukan penelaahan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan, komite audit hanya menyelidiki atau mempelajari pengaduan dari masyarakat, sehingga apabila ada hal-hal yang berpotensi adanya risiko akan dapat diketahui.

Dalam tugas tersebut peran komite audit sangat penting maka diharapkan Komite audit bisa menghapuskan praktik-praktik yang dianggap kurang *fair* terutama terhadap pemegang saham publik atau terhadap pemegang saham minoritas. Selain itu komite audit juga harus memastikan kebenaran laporan tahunan atau laporan keuangan dan apabila satuan pengawas internal mengalami kesulitan dalam memperoleh data guna menyediakan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka komite audit harus membantu menyediakan data tersebut.

Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Komite audit Dalam Mengoptimalkan Fungsi Auditor Internal di BNI

Dalam mengoptimalkan fungsi Auditor Internal ada beberapa elemen utama sistem pengendalian internal yaitu komponen yang pertama adalah lingkungan pengendalian (*control environment*). Lingkungan pengendalian mencerminkan keseluruhan komitmen, perilaku, kepedulian dan langkah-langkah dewan komisaris dan direksi bank dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional. Dalam menjalankan pengendalian internal ada

faktor-faktor yang sangat berpengaruh dalam menegakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik antara lain:²⁹

1. *Charter* (pedoman perilaku)
2. Struktur perusahaan
3. Karyawan
4. Fasilitas atau sarana
5. Budaya

*Charter*³⁰ merupakan hukum tertulis yang menjadi pedoman bagi suatu struktur untuk bertindak, atau bisa disebut sebagai landasan perilaku hanya membuat batasan-batasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Charter* ini jangan sampai hanya dijadikan “*Collection of beliefs*, *charter* akan berjalan bila struktur perusahaan menjalankan *charter* tersebut. Struktur perusahaan memegang peranan penting untuk dapat mengarahkan berkembangnya perusahaan, karena mereka yang diberi kepercayaan untuk menjalankan perusahaan.

Penegakan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh struktur perusahaan Bank Negara Indonesia adalah sebagai berikut; Satuan Pengawas Internal dalam melakukan pengawasan memperoleh data yang salah satunya diperoleh dari internal kontrol yang ada di setiap cabang. Internal kontrol anggotanya terdiri dari orang-orang yang independen dari kantor cabang tersebut. Setelah memperoleh data, SPI melakukan verifikasi, wawancara dan teknik pemeriksaan lainnya kepada nasabah untuk memastikan keakuratan data yang di peroleh dari internal kontrol. Setelah selesai melakukan verifikasi, SPI melakukan analisis terhadap data tersebut dan merekomendasikan hal-hal yang diperkirakan akan menimbulkan risiko bagi perusahaan kepada direksi. Rekomendasi tersebut disampaikan kepada direktur utama, direktur kepatuhan dan dewan komisaris serta tembusanya harus dilaporkan kepada komite audit. Komite audit berkewajiban melaporkan hal-hal yang berisi temuan hasil rekomendasi SPI yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan.

Berhasil atau tidaknya penegakan *charter* tidak tergantung sepenuhnya kepada struktur perusahaan, tetapi ada pihak lain yang juga sangat dominan. Satu unsur yang sangat terkait dengan pelaksanaan *charter* yaitu karyawan. Karyawan sama halnya dengan struktur perusahaan harus memiliki tanggung jawab dan kesadaran yang baik. Perwujudan tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan bisa dilihat dari segala keputusan dan tindakan yang diambil oleh perusahaan harus membawa kebaikan bagi segenap karyawan perusahaan

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. Lihat juga Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005.

³⁰ Sama dengan pedoman perilaku atau piagam (aturan yang mengatur tentang tugas dan wewenang disuatu perusahaan)

dan segala akibat yang timbul dari keputusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Kesediaan untuk bertanggung jawab ini merupakan titik pangkal moral, artinya dengan sikap dan kesediaan untuk bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan yang diambil memungkinkan adanya pertimbangan moral.

Dalam mendukung komponen *Charter* dan Karyawan, pengawasan dalam suatu perusahaan harus didukung dengan fasilitas atau sarana yang memadai. Fasilitas dalam proses informasi dan komunikasi sangat penting, tanpa ada fasilitas yang memadai akses informasi dan komunikasi akan terhambat. Komunikasi antara SPI dan Komite audit akan lebih efektif, apabila ada suatu sarana dan fasilitas yang mendukung. Bank harus menyediakan suatu program yang memudahkan komite audit untuk berkomunikasi dengan SPI, sehingga Komite audit bisa memantau seluruh kegiatan SPI.

Terakhir faktor budaya. Faktor budaya satu padu dengan faktor karyawan. Dalam budaya berisi sistem nilai-nilai yang menjadi inti kebudayaan spiritual atau non-materil. Budaya menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, pada dasarnya mencakup nilai-nilai atau konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang di anggap baik dan apa yang di anggap buruk. Selain itu, budaya sangat erat dengan masalah moral. Jadi apabila para pegawai dan struktur perusahaan memiliki komitmen pribadi yang sangat tinggi terhadap kesadaran dalam melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, maka fungsi Auditor Internal akan efektif. Dalam proses budaya, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis organisasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui faktor budaya apa yang harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Hasil dari analisis menjadi suatu gambaran kondisi pengendalian internal perusahaan. Selanjutnya perusahaan bisa menyusun arsitektur organisasi dengan menampilkan faktor-faktor nilai yang dianut (menggambarkan identitas dan budaya), kompetensi (menggambarkan *knowledge*, *skill*, dan *abilities* yang dimiliki anggota organisasi), konsekuensi (menggambarkan standar kinerja manajemen termasuk di dalamnya pengukuran, sistem penilaian dan imbalan), pengaturan (*governance*, menunjukkan hubungan pelaporan dalam organisasi, proses pengambilan keputusan kebijakan dan proses komunikasi).³¹

Kasus Kebayoran Baru merupakan salah satu kasus pembobolan BNI, yang diketahui publik. Pada waktu itu Kepala Cabang BNI Kebayoran Baru mengetahui adanya ketidakwajaran dokumen dalam pencairan *letter of kredit* yang dikeluarkan BNI untuk PT Gramindo Mega Indonesia yang melibatkan Andrian Waworuntu. Akan tetapi L/C tersebut tetap dicairkan meskipun terdapat kejanggalan. L/C itu digunakan untuk membiayai pasir kuarsa dan

³¹ Antonius Alijoyo, *Loc.it*

minyak residu. Namun, setelah SPI melakukan pemeriksaan, ternyata L/C itu fiktif dan tidak terjamin serta kredit yang asalnya digunakan untuk membiayai pasir kuarsa dan minyak residu, disalurkan untuk proyek lain. Akibatnya, walaupun L/C itu belum jatuh tempo, BNI berpotensi akan mengalami kerugian yang sangat besar.³²

Dalam mengatasi atau mencegah terjadinya penyimpangan di perusahaan, maka diperlukan pengendalian internal. Pengendalian internal salah satunya dilakukan oleh direksi. Dalam melaksanakan tugas pengendalian internal direksi wajib membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI). Tujuan dibentuknya SPI untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja, kualitas dan efektivitas pengelolaan risiko serta kecukupan dan efektivitas pengendalian internal.

Komponen yang kedua adalah penilaian risiko (risk assessment). Penilaian risiko merupakan serangkaian penyusunan aktivitas dalam rangka mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai risiko yang dihadapi bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Dalam kasus Kebayoran Baru, SPI sudah memberikan informasi kepada direksi bahwa L/C yang diberikan kepada nasabah ada indikasi terjadinya risiko. Namun, direksi kurang menanggapi persoalan yang ada di cabang Kebayoran Baru, dikarenakan tingkat kreditnya masih rendah. Dalam hal ini Komite audit sebagai komite yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi Auditor Internal harus memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil audit. Dalam hal memantau tindak lanjut dari hasil audit, komite audit harus memperhatikan risiko yang akan timbul dengan cara mengevaluasi risiko-risiko yang sudah diidentifikasi tersebut, kemudian mengelompokkan risiko-risiko tersebut ke dalam pemetaan risiko (risk map). Hasil dari proses ini lalu diklasifikasikan seperti.³³

1. Risiko yang berdampak tinggi dan kemungkinan terjadi tinggi.
2. Risiko yang berdampak tinggi tetapi kemungkinan terjadi kecil.
3. Risiko yang berdampak rendah tetapi kemungkinan terjadi tinggi.
4. Risiko yang berdampak rendah, dan kemungkinan terjadinya juga sangat rendah.

Kasus Kebayoran Baru termasuk kasus yang risikonya berdampak tinggi dan kemungkinan terjadi sangat tinggi. Seharusnya direksi langsung mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menaggulangnya, sehingga dampak atau kemungkinan terjadinya risiko dapat diperkecil. Komite audit harus terus memantau pelaksanaan tindak lanjut yang harus dilakukan direksi, agar dapat diketahui perkembangannya. Apabila dari hasil pemantauan tindak lanjut

³² Koruptor 5170, *Loc.it*

³³ Antonius Alijoyo, *Loc.it*

Direksi ada hambatan mengenai pelaksanaan tindak lanjut untuk menanggulangi risiko, maka komite audit wajib menginformasikan kepada Komisaris. Seharusnya, Komisaris mengetahui tentang adanya hambatan dalam pelaksanaan tindak lanjut SPI, Komisaris memberikan nasihat kepada direksi tentang hal-hal apa saja yang harus dilaksanakan oleh direksi.

Komponen yang ketiga adalah informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi sangat penting, karena untuk dapat menyediakan data dan dokumen yang memadai dalam rangka mendukung efektivitas pemeriksaan internal dibutuhkan informasi dan komunikasi yang baik. Dalam kasus L/C kasus Kebayoran Baru ada beberapa hal yang menjadi sorotan ketidakefektifan fungsi Auditor Internal yang disebabkan kurangnya informasi dan komunikasi.

Pada awalnya kepala cabang BNI Kebayoran Baru mengetahui adanya ketidakwajaran dokumen dalam pencairan *letter of credit*. Akan tetapi L/C tetap dicairkan. Dalam mengidentifikasi masalah kredit, ada beberapa proses yang harus di tempuh dalam pencairan kredit. Proses penilaian, pertama kali dilakukan oleh divisi internasional, setelah dari divisi internasional langsung diinformasikan kepada kepala cabang. Namun, kepala cabang tidak berwenang untuk mengizinkan pencairan dana kredit. Kepala cabang hanya berwenang memeriksa kelengkapan data dari pemohon kredit, yang mempunyai kewenangan untuk memberi izin pencairan adalah kepala kantor wilayah.³⁴

Dalam mengawasi proses pelaksanaan kredit di kantor cabang, maka dibentuk internal kontrol. Anggota internal kontrol adalah orang-orang yang independen dari kantor cabang tersebut. Terkait kasus Kebayoran Baru, divisi internasional seharusnya menginformasikan tentang adanya permohonan L/C kepada kepala cabang dan internal kontrol. Setelah itu, internal kontrol lalu menginformasikan kepada Satuan Pengawas Internal (SPI) bahwa ada permohonan L/C, sehingga dalam pelaksanaannya dapat terus dipantau. Selain itu, pada kasus Kebayoran Baru L/C yang seharusnya digunakan untuk membiayai pasir kuarsa dan minyak residu disalurkan untuk proyek lain.

Tanggung jawab terhadap pelaksanaan kredit dilakukan oleh internal kontrol, karena internal kontrol yang mengawasi pelaksanaan kredit tersebut, sehingga apabila internal kontrol tidak mengawasi pelaksanaan kredit, maka akses informasi untuk mendapatkan data yang akurat dalam proses audit akan terhambat. Akibatnya, data yang di dapat SPI kurang akurat. Untuk mendapatkan data yang memadai, seharusnya SPI melakukan verifikasi, wawancara, konfirmasi dan teknik pemeriksaan lainnya kepada nasabah, supaya

³⁴ Wawancara dengan salah satu anggota Satuan Pengawas Internal Bank Negara Indonesia, tanggal 14 November 2008

SPI mendapatkan data yang akurat. Selain itu, SPI bisa melakukan akses informasi secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, informasi, karyawan, dana, asset, lokasi sumber daya lain BNI yang berkaitan dengan pelaksanaan audit, wewenang ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Komite audit.

Berkaitan dengan wewenang komite audit untuk mengakses informasi secara bebas, maka Komite audit harus mampu menginformasikan praktik-praktik manajemen yang mencurigakan (*dubious practice*), sekalipun keadaan perusahaan memperlihatkan kinerja pertumbuhan yang baik. Apabila pengawasan berjalan dengan baik, maka penyimpangan-penyimpangan di Bank Negara Indonesia akan dapat diketahui.

Komponen terakhir dari pengendalian internal adalah monitoring. Bank harus menyelenggarakan audit internal yang efektif dan menyeluruh terhadap sistem pengendalian internal. Pelaksanaan audit dilakukan oleh SPI, Satuan Pengawas Internal (SPI) harus melaporkan temuan hasil audit kepada komisaris atau komite audit, direktur utama, direktur kepatuhan. SPI harus mengawasi pelaksanaan prosedur pemberian kredit, hasil dari pengawasan dilaporkan kepada komisaris, direktur utama dan direktur kepatuhan. Setelah itu, komite audit melakukan penelaahan atas ketaatan perseroan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelaahan komite audit disampaikan kepada komisaris beserta hal-hal apa saja yang memerlukan perhatian dari komisaris. Apabila akuntabilitas dari struktur perusahaan berjalan dengan baik, maka indikasi munculnya kasus-kasus di Bank Negara Indonesia dapat di cegah.

PENUTUP

Simpulan

Peran Komite audit dalam mengoptimalkan Auditor Internal adalah membantu Auditor Internal dalam mengumpulkan data-data untuk menunjang keandalan dari laporan keuangan yang akan dilaporkan kepada Direksi, sehingga laporan keuangan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan, selain itu Komite audit melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektifitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal termasuk pelaksanaan tindak lanjut Direksi dari hasil temuan Satuan Pengawas Internal. Hasil dari pemantauan tersebut dilaporkan kepada komisaris, dengan data-data tersebut komisaris mempunyai “posisi yang kuat” dikala berargumentasi dengan Direksi dalam memberikan saran atau memberikan teguran (*check and balance*).

Beberapa faktor yang menjadi kendala Komite audit untuk mengoptimalkan fungsi auditor internal di PT Bank Negara Indonesia disebabkan lemahnya akuntabilitas dari struktur perusahaan untuk menegakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Beberapa faktor tersebut antara lain adalah, pertama, Komite audit kurang mampu mendorong peran Komisaris dalam melakukan pengawasan, sehingga Komisaris kurang mempunyai kekuatan dengan Direksi. Kedua, Komite audit belum bisa membantu SPI untuk mendapatkan data yang akurat. Jadi peran Komite audit dalam mengoptimalkan fungsi auditor internal akan berjalan efektif, apabila ada akuntabilitas dan komitmen dari struktur perusahaan dilaksanakan dengan baik.

Saran

Bank Indonesia adalah bank sentral adalah lembaga yang mempunyai wewenang mengatur dan mengawasi perbankan harus terus-menerus (*continue*) membangun kesadaran mengenai arti penting tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Pengawasan Bank Indonesia bisa dilakukan dengan cara melakukan penelitian, penganalisaan, dan pengevaluasian laporan bank mengenai tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mendukung penegakan prinsip GCG dalam dunia perbankan, maka Bank Negara Indonesia harus memiliki komitmen atau budaya hukum untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di dalam seluruh proses bisnis perusahaan melalui berbagai prosedur operasi, sistem kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Selain itu sistem komunikasi antara SPI dan Komite Audit harus lebih ditingkatkan lagi misalnya dengan cara membuat suatu program yang bisa memantau kinerja SPI secara cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku-Buku

Antonius Alijoyo (dkk), *Komisaris Independen, Penggerakan Praktik GCG di Perusahaan*, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004.

_____, *Komite audit Yang Efektif Panduan Untuk Komisaris Direksi Komite audit Perusahaan Publik BUMN*, PT Ray Indonesia, Jakarta, 2006.

Bank Indonesia, *Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum*, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 2003, hlm 2

- Emmy Yuhassarie (ed), *Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance*, Rangkaian Lokakarya Membahas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan hukum Bisnis lainnya, Jakarta, 2004.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet 3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Iwan Lesmana, *Resiko Strategik, Resiko Legal, Resiko, Kepatuhan dan Resiko Reputasi dalam Industri Perbankan Indonesia*, Procceding PESAT (Psikologi, ekonomi, sastra, Arsitek dan sipil), Auditorium Universitas Gunadarma, 21-22 Agustus 2007.
- I Nyoman Tjager, *Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, PT Prehallindo, Jakarta, 2003.
- Joni Emirzon, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance, paradigma baru dalam praktek bisnis Indonesia*, Cet 1, Genta Press, Yogyakarta, 2007.
- KNKG, *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan*, KNKG, 2004.
- _____, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, KNKG, 2006.
- NCCG, *Pedoman Komisaris Independen dan Pedoman Pembentukan Komite audit Yang Efektif*, Gugus Kerja komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, 2004.
- Neni Sri Imaniati, *Dasar-Dasar Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- _____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Sucipto, *Analisis PSAK No 23 tentang Pendapatan*, Fakultas ekonomi USU, 2003

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Kep BUMN No 103/MBU 2002 tentang Pembentukan Komite audit bagi BUMN

Kep BUMN No117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada BUMN
PBI/1/6/PBI/1999 tentang Penunjukan Direktur Kepatuhan dan Standar Praktik Divisi Auditor Internal
PBI/8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Sumber lain dan sumber dari Internet

Ahmad Toha, *Good Corporate Governance dan Peran Auditor Internal*, media komunikasi dan informasi, No1 Tahun I Agustus 2000
Akhmad Syakhroja, *Best Praktek Corporate Governance dalam Konteks Kondisi Lokal Perbankan Indonesia*, No 06 Tahun XXXII juni 2003
Code of Conduct BNI 46 Tahun 2001
Charter Satuan Pengawas Internal Bank Negara Indonesia Tahun 2006
Charter Komite audit Bank Negara Indonesia Tahun 2006
Drajat Wibowo, *Konspirasi Pembobolan BNI*, www. Solusihukum.com
Eric P hardi, *Direktut PT BPR di Vonis 5 Tahun Penjara*, Tempo 9 September 2008.
Lusy Suprayadi (peny), *Eksistensi Komite audit Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance*, Perpustakaan Digital UNPAR, Bandung,
Yuliawati, *Komite audit Indofarma Terima Keputusan Bappepam*, Tempo 11 November 2004.
Wawancara dengan salah satu anggota Satuan Pengawas Internal Bank Negara Indonesia, tanggal 14 November 2008